

Politik Hukum Dalam Ketertiban Lapas Di Indonesia

Fadlan Sahan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan Jl. Raya Gandul Cinere Depok

e-mail : fadlansahan@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan Lapas masih mengalami hambatan dari berbagai persoalan yang muncul pada akhir-akhir ini. Sering terjadinya keriuhan dan pelarian yang merupakan bagian tata kelola Lapas yang kurang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif normatif. Ada dua permasalahan pokok yang diangkat adalah:1. Bagaimana politik Hukum dalam pengelolaan Lapas di Indonesia? dan 2. Bagaimana pengelolaan Pemasarakatan dalam menunjang peningkatan kinerja pemsarakatan di Indonesia? Dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan tata kelola pemsarakatan masih kurang maksimal sehingga masih banyak persoalan yang ditimbulkan akibat dari kesalahan tata kelola pemsarakatan. Untuk meningkatkan kinerja Lapas membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan petugas yang professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi kesimpulannya adalah perlu dilakukan pengelolaan yang dapat memperbaiki Lapas yang sudah mengalami keretakan dan pengelolaannya membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen termasuk sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.

Keyword: Politik, Pemasarakatan, elemen

PENDAHULUAN

Kasus yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) selalu mengemuka beberapa terakhir ini. Masyarakat selalu dihadapkan dengan berita-berita Lapas yang rusuh, pembakaran, pelarian, peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Petugas dan narapidana/tahanan yang ada di dalam Lapas dan masalah lainnya yang selalu menarik media untuk diangkat. Seperti yang kita ketahui, terjadi pada tahun 2019 dihadapkan pada pembakaran lapas yang dilakukan oleh narapidana yang ada di Lapas Sorong. Menurut Data dari kompas.com pembakaran tersebut adanya terjadi pelarian napi mencapai 258 orang pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 dengan jumlah hunian mencapai 547 orang.

Kejadian selanjutnya 2019, Lapas dihadapkan lagi dengan kejadian

pembakaran di Lapas Sigi, pembakaran Lapas Sigi disebabkan karena ketidakpuasan napi terhadap lapas. Disusul lagi dengan kejadian kerusakan dan pembakaran yang terjadi di Rumah Tahanan Kabanjahe pada awal tahun 2020, dengan adanya provokasi 4 tahanan supaya menentang penggeledahan kamar di dalam RUTAN oleh tahanan. Beberapa kasus ini mengemuka dalam tahun terakhir ini belum lagi dengan beberapa kasus kecil lainnya yang harus menjadi perhatian khusus Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam penanganannya.

Dengan adanya kasus-kasus yang selalu dihadapi oleh jajaran kementerian hukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang mengurus Lapas seluruh Indonesia menjadi suatu masalah serius yang harus dihadapi dan perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan tersebut. Persoalan yang selalu dihadapi tersebut pasti ada hal-hal mendasar yang dihadapi oleh jajaran Pemasyarakatan baik dari arah **kebijakan** dan **pengelolaan** Lapas yang harus dibenahi.

Kebijakan pengelolaan Lapas tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal pada Kemenkumham Republik Indonesia saja seperti ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil pada Kementerian Hukum dan HAM dengan implementasi yang terjadi di Lapas, tetapi juga dipengaruhi oleh Lembaga eksternal seperti hubungan kebijakan pada kementerian atau lembaga terkait lainnya, seperti dalam pengaturan terhadap pengguna narkoba (rehabilitasi sosial dan medis) masih banyak di dalam Lapas sehingga Lapas dan mengalami *over crowded* akibat narapidana dengan putusan rehabilitasi kasus narkoba masih berada di dalam Lapas. Disamping itu juga, pada Kementerian Hukum dan HAM RI, tidak hanya dikelola oleh satu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam tataran kebijakannya, tetapi dilakukan oleh beberapa unit eselon I dari sisi perekrutan pegawai dan calon taruna dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengangkatan, mutasi jabatan dan pemberhentian dilakukan juga di bawah Sekretaris Jenderal. Sedangkan peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh satu badan tersendiri yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Disamping itu dari faktor koordinasi dengan lembaga/instansi lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Legislatif (DPR RI) maupun dengan LSM, hal inipun perlu adanya koordinasi yang sinergi untuk menentukan kebijakan yang strategis dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Lapas. Koordinasi dan pengambilan kebijakan harus sejalan dengan program yang ada di Lapas sehingga terintegrasi dengan baik setiap kebijakan dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul di Lapas. Koordinasi dan konsultasi sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga negara tersebut, tetapi belum cukup maksimal untuk mengantisipasi persoalan yang

terjadi di Lapas, sehingga perlu kebijakan yang memberikan kontribusi dalam pengelolaan Lapas tersebut.

Sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga ini terkadang kurang dan yang mengetahui Lapas adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), sehingga perlu dilakukan pengelolaan khusus oleh Ditjen PAS. Pengelolaan Lapas ini belum dilakukan secara maksimal oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik dari sisi anggaran dan SDM yang ada di Lapas. Kebijakan penerimaan dan pengelolaan kepegawaian masih dalam wilayah pekerjaan sekretaris jenderal sehingga kebijakan yang diambil Lapas tidak maksimal.

Kebijakan antar lembaga eksternal seperti kepolisian, kejasaaan terkait juga masih kurang sinkronisasi dan koordinasi, terkait rencana revisi PP. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masih ditunda, karena dari masing masing lembaga baik pemerintah maupun LSM masih belum ada kesepakatan dan tarik menarik kepentingan, khususnya yang mengatur program pembinaan narapidana perkara *High risk* (resiko tinggi) yang diberlakukan bagi terpidana korupsi, narkoba, kejahatan transnasional, terorisme, dan kejahatan HAM, sehingga rencana revisi tersebut ditangguhkan.

Namun demikian upaya Kementerian Hukum dan HAM RI sementara melakukan koordinasi dan sosialisasi yang sinergi antar lembaga tersebut agar masing-masing lembaga pemerintah dan Legislatif serta LSM dapat sepaham dan sejalan melakukan perubahan PP 99/2012. Karena PP No. 99 Tahun 2012 ini tidak menghapus remisi dan pembebasan bersyarat, tetapi dilakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria yang terukur serta dapat dipertanggung jawabkan. *Namun jika dikehendaki ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.* Adapun Pasal 28 J (b) UUD 1945 menjelaskan bahwa: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jika ada pembatasan terhadap hak-hak narapidana seperti yang tertuang dalam PP No.99 Tahun 2012 tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-Undang atau hanya direktif

semata-mata dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) atau peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini telah diatur di dalam UUD 1945 (Pasal 28 J) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, begitu pula menurut doktrin hukum perundang-undangan. PP No. 99 Tahun 2012 secara teologis dan gramatikal ternyata digunakan *hanya untuk "memperpanjang masa hukuman" narapidana korupsi, terorisme dan narkoba bukan untuk menimbulkan efek jera*. Karena persyaratan ketat dalam peraturan tersebut menambah penderitaan yang tidak perlu dan melampaui batas kemanusiaan yang diakui universal dalam perlakuan terhadap para pelanggar hukum.

Menghindari isu *over crowded* yang masih merupakan permasalahan mendasar Lapas di Indonesia. Pengetatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam PP ini akan semakin menambah jumlah narapidana yang tinggal, khususnya narkoba dan korupsi yang semakin meningkat di Indonesia dewasa ini. Tanpa bermaksud melonggarkan aturan main, maksud isu penyempurnaan ini dilakukan agar tetap sesuai dengan semangat penyelenggaraan Lapas sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Pemasarakatan. Oleh sebab itu, optimalisasi atau penyederhanaan pemberian Remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat merupakan kunci untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang baik, akan menentukan keberlangsungan suatu organisasi berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya dengan melakukan berbagai langkah-langkah Kebijakan strategis dalam pengelolaannya. Langkah-langkah Kebijakan strategis tersebut dengan membuat rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, peneliti ingin mengangkat persoalan dalam tataran politik Hukum dengan Judul : Politik Hukum dalam Pengelolaan Lapas di Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana politik Hukum dalam pengambilan kebijakan pada dalam tata Kelola pengelolaan Lapas di Indonesia ?, dan 2) Bagaimana Kebijakan pengelolaan Pemasarakatan dalam menunjang peningkatan kinerja pamasarakatan di Indonesia ?

A. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengamati kondisi objek kajian ilmiah. Pendekatan kualitatif ini menekankan kepada pencarian

informasi, pengumpulan data, yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis. Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Parsudi juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut: "Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu kebutuhan sasaran yang dikaji. Selanjutnya menganalisis gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori-teori obyektif".

B. Pembahasan

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Dalam karya ilmiah ini, peneliti berbicara dalam tataran kebijakan pemyarakatan sehingga bidang tertentu yang dimaksud di sini adalah mengkaji lebih khusus pada bidang kebijakan politik Hukum terkait kebijakan tata kelola Lapas di Indonesia.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Seorang Pakar ilmu politik, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai "Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Definisi ini bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah dan pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya perlu adanya politik yang berjalan pada suatu negara tersebut, politik dalam arti pengambilan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum harus dilakukan oleh Negara.

Politik Hukum dalam kaitannya dengan Pemyarakatan merupakan suatu tindakan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Pemyarakatan yang berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam pengambilan kebijakan tersebut Menteri memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah dan tujuan pemyarakatan yang akan datang. Seperti pengaturan tentang Pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau UU 12/1995 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tulisan ini membahas tentang Kebijakan Politik Hukum terkait dengan Pemasyarakatan dalam pengambilan kebijakan pada pengelolaan Lapas di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan Lapas. Pembatasan penelitian ini adalah melakukan penelitian dalam pengambilan politik kebijakan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada unit eselon I yang terdiri dari : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terkait pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia dan unit eselon 1 yang lain yakni Badan Penelitian Pengembangan dan Ham dan juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta politik kebijakan pada tataran DPR RI dalam pengesahan peraturan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPan) terkait optimalisasi petugas Lapas dan Rutan, Kementerian Keuangan (KemenKeu) terkait pembiayaan, BNPT dalam menanggulangi terorisme, BNN yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba dan rehabilitasi, ICW.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang fungsi dan tugasnya membimbing, membina dan mengamankan para narapidana guna mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan narapidana yang merupakan salah satu warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai langkah dalam menanggulangi kejahatan dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

Menurut Muhammad Nasir dkk dalam Jurnalnya, bahwa Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi dari keinginan pemerintah dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Apabila ini tidak berhasil dilakukan maka mustahil tujuan pembangunan nasional dan pembangunan hukum dapat menghasilkan seperti harapan semua pihak. Mereka yang melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana

mendapat sanksi pidana atas perbuatan mereka dan menjadi narapidana di Lapas. Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi aparat penegak hukum yang paling akhir yang menentukan keberhasilan dalam proses pemidanaan di Indonesia.

Upaya meminimalisasi terjadinya pelanggaran ketertiban di Lapas seperti terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan pelarian narapidana, perlu ditempuh melalui kebijakan dengan meningkatkan profesionalisme petugas melalui pembinaan kinerja, manajemen perilaku serta meningkatkan rasio petugas pemasyarakatan. Dan juga dapat dilakukan penyederhanaan tata cara pemberi hak-hak narapidana seperti penyederhanaan persyaratan Pemberin Remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Apabila dilakukan dengan baik pemberian pelaksanaan hak diatas dapat mengurangi hunian dan pengelolaan Lapas yang ada saat ini dapat terwujud.

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat: a) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya, b) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan dan, c) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Pengelolaan Pemasyarakatan dalam menunjang peningkatan kinerja Pemasyarakatan di Indonesia

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*", yang akar katanya adalah **polis** dan **teia**. Kata polis ini memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. Adapun kata **teia** memiliki arti urusan. Maka, kata politik bisa diartikan sebagai urusan kehidupan negara. Dalam bahasa Indonesia, *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Dalam bahasa Inggris,

politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Politik secara umum menyangkut tujuan negara dan cara melaksanakannya.

Hukum ini tidak dapat didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana karena hukum itu sangat luas. Tetapi beberapa pakar tetap memberikan arti atau definisi hukum. Seperti, Prof. Dr. Van Kan Dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), juris dari negeri Belanda ini, mendefinisikan hukum sebagai berikut: Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Kemudian menurut Dr. E. Utrecht, SH. Hukum adalah himpunan petunjuk - petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Immanuel Kant: "Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau UU 12/1995 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan atau Andikpas adalah terdiri dari: a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan

pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lapas dapat dikatakan berhasil apabila tidak ada hal-hal penyimpangan, kerusuhan, pemberontakan dan pelarian serta penegakan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam Lapas. SOP merupakan standar pelaksanaan dalam menjalankan fungsi Lapas menjalankan kegiatan di dalam Lapas. Beberapa peningkatan Kinerja Lapas dan Rutan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM dari WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu yang sangat diperhatikan dalam meningkatkan fungsi Lapas dan Rutan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Lapas harus diberikan bekal yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu menjalankan setiap tugasnya dengan berpedoman kepada SOP dan peraturan yang berlaku. Petugas harus mampu memberikan pelayanan prima tanpa ada unsur iming-iming diberikan suatu imbalan dari masyarakat atas layanan yang diberikannya. Termasuk juga memberikan layanan tanpa pungutan yang diminta dari masyarakat untuk melahirkan WBBM pada setiap Lapas. Untuk mewujudkan petugas yang bersih melayani dan wilayah bebas korupsi perlu diberikan bekal dalam pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi setiap petugas agar dapat mewujudkan Lapas yang bersih dan melayani.

2. Pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh setiap petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan narapidana. Setiap pelayanan harus berdasarkan SOP yang ada, sehingga dapat mewujudkan layanan yang bersih dan bebas korupsi. Untuk pelayanan yang dapat dilakukan dengan menggunakan system online, maka setiap Lapas harus mampu menyiapkan SOP pelayanan berbasis Teknologi

Informasi (IT).

3. Peningkatan Layanan Kunjungan berbasis IT

Layanan kunjungan merupakan salah satu layanan yang diberikan langsung kepada masyarakat yang sedang melaksanakan kunjungan (*bezoek*) di dalam Lapas. Petugas harus diberikan pemahaman dan wawasan terkait cara pelayanan yang diberikan sehingga memberikan layanan yang memuaskan masyarakat. Petugas tidak meminta imbalan atas layanan yang diberikannya, sehingga bersih melayani mulai dari masuk kunjungan, selama masa kunjungan sampai berakhirnya kunjungan. Petugas harus adil dalam memberikan perlakuan pengunjung dan narapidana dalam setiap pelayanan agar semua dapat terlayani dengan baik. Untuk meningkatkan pelayanan juga setiap Lapas sudah menggunakan system informasi kunjungan agar memudahkan setiap pengunjung tidak mengantri terlalu lama di Lapas untuk masuk berkunjung.

4. Layanan Kesehatan dan perawatan makanan WBP

Kegiatan perawatan merupakan kegiatan yang utama di dalam Lapas. Pelaksanaan kegiatan ini adalah kesehatan dan makanan. Pelayanan kesehatan sudah disediakan di setiap Lapas sehingga dapat mengurangi narapidana yang sakit di dalam Lapas. Terdapat klinik khusus narapidana yang sudah disediakan sehingga narapidana dapat mengontrol kesehatannya sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan oleh petugas kesehatan. Perawatan makanan juga menjadi bagian penting karena terkait kebutuhan gizi bagi setiap narapidana. Apabila gizinya bagus maka dapat mengurangi tingkat penyakit yang akan diderita oleh setiap narapidana.

5. Layanan Informasi, Wartelsus dan pengaduan

Kebutuhan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang termasuk narapidana di dalam Lapa. Narapidana dapat berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya dengan diberikan layanan informasi yang memadai. Di dalam Lapas sudah menyediakan layanan khusus berupa Wartelsuspas dengan diawasi langsung petugas pada saat melakukan komunikasi keluar Lapas agar tidak disalahgunakan untuk berkomunikasi tentang hal lainnya. Pengaduan juga sudah diberikan, disediakan kotak pengaduan dan nomor telpon yang dapat dihubungi untuk pengaduan

sehingga terlayani dengan baik setiap keluhan atas pelayanan yang diberikan Lapas.

6. Layanan Pembinaan

Pembinaan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemasyarakatan. Pembinaan merupakan core inti yang harus dilaksanakan untuk mengembalikan narapidana ke jalan hidup yang lebih baik. Fungsi pembinaan harus dijalankan dengan baik untuk mengembalikan fungsi narapidana menjadi manusia seutuhnya dan mandiri. Pelayanan pembinaan ini harus diutamakan agar setiap narapidana dapat merasakan pembinaan yang baik di dalam Lapas, khususnya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

7. Sarana dan Prasarana pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana menjadi hal yang utama dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi Lapas. Ruang pembinaan, sarana ibadah, klinik dan sarana lainnya yang dapat mendukung proses pembinaan sehingga dapat memaksimalkan pembinaan di dalam Lapas.

8. Layanan larangan peredaran uang di dalam Lapas

Peredaran uang di dalam Lapas perlu diatur dan diawasi oleh petugas Lapas/Rutan. Untuk meningkatkan pelayanan setiap Lapas tidak perlu menggunakan uang langsung tetapi bekerjasama dengan pihak bank agar dapat menggunakan uang bersifat bitcoin. Setiap narapidana hanya dapat melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan kartu bitcoin yang sudah disiapkan sehingga narapidana tidak dapat menyentuh langsung uang dalam setiap transaksi. Hal ini untuk mengurangi penyalahgunaan uang untuk transaksi illegal seperti narkoba, penipuan dan lain-lain yang ada di dalam Lapas.

9. Layanan Pengamanan dan ketertiban

Fungsi pengamanan melahirkan ketertiban menjadi fungsi pokok dalam mewujudkan fungsi pembinaan berjalan dengan baik. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengamanan di dalam Lapas. Layanan Pengamanan dan ketertiban menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Lapas. Tanpa

pengamanan dan ketertiban yang baik tidak dapat berjalan fungsi pembinaan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu dukungan yang kuat dari fungsi pengamanan di dalam Lapas.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan pengelolaan Lapas di Indonesia perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bentuk pengelolaannya dengan memperbaiki manajemen Lapas dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang siap memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan perbaikan pengelolaan pemasyarakatan.
2. Peningkatan pengelolaan Kinerja Lapas dengan memberikan pelayanan pada setiap standar pelayanan yang ada di Lapas. Dengan adanya Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, diharapkan agar setiap pelayanan masyarakat dan narapidana lebih maksimal tanpa ada harapan imbalan dalam setiap memberikan layanan agar meningkatkan kinerja Lapas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: Caps), Hal. 19. Lihat (Charles O. Jones, 1984, *An Introduction to the study of Publik Policy*, Third Edition, Monterey: Books/Cole Publishing Company.
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 2008*, Jakarta: UI-Press 2008.
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Suharsimi arikunta, 1988, *Pengelolaan kelas dan siswa*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sorjono Soekanto, *Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990.
- Poerwandari, E.K, *Pendekatan kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Muhammad nasir dkk, 2013, Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Saat Menjalani Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Tahun 2013, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* (Vol. 1 No. 3 2013).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang: Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

M Qadri, 2019, Ini Napi Perempuan Otak Pembakaran Lapas Sigi, (Online) Lihat di: <https://m.detik.com/news/berita/d-4737954/ini-napi-perempuan-otak-pembakaran-lapas-sigi>.

Dylan Aprialdo Rachman, 2019, *200 Kronologi Pembakaran Lapas Sorong dan Kaburnya 258 Napi*, Online lihat di [:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180104192654-20-266802/kronologi-kerusuhan-lapas-di-banda-aceh-berujung-kebakaran](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180104192654-20-266802/kronologi-kerusuhan-lapas-di-banda-aceh-berujung-kebakaran)

Wahyudi Aulia Siregar, 2020, *lapas Kabanjahe Dibakar, Ratusan Napi Dititipkan ke Rutan Polres dan Polsek Se-Kabupaten Karo*, (Online) lihat di: <http://www.google.co.id/amp/s/news.okezone.com/amp/2020/02/13/340/2167622/-lapas-kabanjahe-dibakar-ratusan-napi-dititip-ke-rutan-polres-dan-polsek-se-kabupaten-karon>.